



PUTUSAN

Nomor : 1152/Pid/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Pardamean Siahaan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /29 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Sanif Kelurahan Pasar Siborongborong
Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli
Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Pardamean Siahaan ditangkap sejak tanggal 19 Juni 2018:

Terdakwa Pardamean Siahaan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan masing sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1152/Pid/2018/PT MDN



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sovia Nababan als Sofya
2. Tempat lahir : Siborongborong
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/26 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sanif Kelurahan pasar siborongborong
Kecamatan siborongborong kabupaten Tapanuli
Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Sovia Nababan als Sofya ditangkap sejak tanggal 19 Juni 2018 :

Terdakwa Sovia Nababan als Sofya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018
2. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018

Terdakwa Sovia Nababan als Sofya ditahan dalam tahanan rumah oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam tahanan rumah sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018,

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Desember 2018 Nomor: 1152/PID.Sus/2018/PT.MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Desember 2018 Nomor: 1152/PID.Sus/2018/PT.MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal Agustus 2018 No.Reg.Perk : PDM-04/Tarut .2/Epp/2/08/2018 Terdakwa –terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa la Terdakwa 1. PARDAMEAN SIAHAAN 2. SOVIA NABABAN ALS. SOFYA, pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Dusun Aek Mabar Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban Radiston Lumban Gaol perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 23.30 wib Saksi Rosanti Siahaan melihat sepeda motor istri dari korban Radiston Hutagaol di depan Rumah Saksi Rahman Sirait dan pada saat itu saksi Rosanti sedang bersama Terdakwa 1. Pardamean Siahaan dan terdakwa 2. Sovia Nababan Als. Sofya membuka pintu tanpa mengetuk pintu rumah saksi Rahman Sirait lalu masuk. Dimana pada saat itu korban bersama saksi Yanti Flora Simanjuntak berada di rumah saksi Rahman Sirait di rumah sedang merayakan hari ulang tahun anak dari saksi Rahman Sirait. Sekitar Pukul 23.30 wib dengan tiba-tiba terdakwa 1. Sovia Br. Nababan Als. Sofia bersama dengan saksi Rosandi Br. Siahaan, kemudian terdakwa Sovia Nababan Als. Sofia menghampiri korban Radiston Hutagaol berkata kepada korban "kamu disini rupanya, saya sudah capek mencari kamu, saya tunggu-tunggu kamu tidak datang, mari kita selesaikan urusan kamu dengan saya"

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1152/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam bahasa batak toba” dijawab oleh korban “saksi Lenteria Marpaung Als. Br. Marpaung berkata :duduklah dulu kalian, sudah larut mala ini”(dalam bahasa batak toba)” kemudian terdakwa 1. Sofya Nababan Als. Sofia meninju kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya menarik tangan korban untuk keluar dari rumah saksi Rahman Sirait akan tetapi korban menolak selanjutnya tidak lama kemudian masuk terdakwa 1. Pardamean Siahaan langsung meninju bibir bagian atas korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa 2. Sofya Nababan meinju wajah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu terdakwa 1. Pardamean Siahaan marah-marah dan menendangi makanan yang ada di hadapan korban saksi Yanti Flora simanjuntak melerai perkelahian tersebut dan menyuruh terdakwa 1. Pardamean Siahaan dan terdakwa . Sovia Nababan Als. Sofia untuk keluar dan menyuruh korban masuk kedalam kamar namun terdakwa 1. Pardamean Siahaan dan terdakwa 2. Sovia Nababan als. Sofia berkata “mana sihutagaol itu biar saya bunuh dia” (dalam bahasa batak toba) dengan nada suara yang keras mendengar tersebut korban keluar dari kamar kemudian terdakwa mengambil kursi stainless dan mengayunkan ke kepala korban namun korban menangkisnya dengan menggunakan sebilah pedang yang ada ditemukan di dalam kamar namun tidak mengenai kepalanya sehingga korban pun terjatuh ke lantai dalam posisi terlentang dan sebilah parang tersebut masih korban pegang. Kemudian terdakwa 1. Pardamean Siahaan menimpa badan korban dan menusuk dadanya dengan sebuah gunting kemudian terdakwa 2. Sovia Nababan Als. Sofia memukul kepala korban dengan menggunakan sebuah gelas kaca sebanyak 3 (tiga) kali hingga gelas tersebut pecah. Tidak lama kemudian Pihak yang berwajib dating. Akibat perbuatan terdakwa 1. Pardamean Siahaan. Terdakwa 2. Sovia Nababan ALs. Sofia korban mengalami kesakitan sesuai dengan Visum Et Refertum No. 440/646/VER/PUSK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Nita Siahaan pada Puskesmas Siborongborong Kec. Siborongborong dengan pemeriksaan badan ;

Kepala :

Ada dijumpai luka robek pada bagian atas kepala dengan ukuran P : 5 cm, L : 0,5 cm

Ada dijumpai luka lecet dan bengkok pada bagian atas bibir dengan ukuran P : cm L : 0,5 Cm

Dada dan Perut :

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1152/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada dijumpai luka gores pada bagian dada sebelah kiri ukuran panjang : 3cm

ANGGOTA GERAK :

Ada dijumpai luka gores pada bagian kaki /betis sebelah kiri dengan ukuran

P : 3 cm, L : 3 cm

Ada dijumpai luka gores pada bagian kaki /tumor sebelah kiri dengan ukuran

P : 0,5 cm L : 0,5 Cm

Ada dijumpai luka gores pada bagian tangan ukuran P : 3 cm

Ada dijumpai luka gores pada bagian telapak tangan sebelah kanan ukuran

P : 0,25 L : 0,25 Cm.

Ada dijumpai luka koyak pada jari kelingking sebelah kiri ukuran P : 3 cm'

Dengan kesimpulan :

Ada dijumpai luka robek pada bagian atas kepala dengan ukuran P : 5 cm, L

: 0,5 cm

Ada dijumpai luka lecet dan bengkok pada bagian atas bibir dengan ukuran

P : cm L : 0,5 Cm

Ada dijumpai luka gores pada bagian dada sebelah kiri ukuran panjang : 3cm

Ada dijumpai luka gores pada bagian kaki /betis sebelah kiri dengan ukuran

P : 3 cm, L : 3 cm

Ada dijumpai luka gores pada bagian kaki /tumor sebelah kiri dengan ukuran

P : 0,5 cm L : 0,5 Cm

Ada dijumpai luka gores pada bagian tangan ukuran P : 3 cm

Ada dijumpai luka gores pada bagian telapak tangan sebelah kanan ukuran

P : 0,25 L : 0,25 Cm.

Ada dijumpai luka koyak pada jari kelingking sebelah kiri ukuran P : 3 cm

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa 1. Pardamean Siahaan 2. Sovia Nababan Als. Sofia, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu ;

Bahwa Ia Terdakwa 1. PARDAMEAN SIAHAAN 2. SOVIA NABABAN ALS. SOFYA, pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Dusun Aek Mabar Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1152/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan. Adanya kesengajaan, adanya perbuatan, Akibat perbuatan yang dituju rasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 23.30 wib Saksi Rosanti Siahaan melihat sepeda motor istri dari korban Radiston Hutagaol di depan Rumah Saksi Rahman Sirait dan pada saat itu saksi Rosanti sedang bersama Terdakwa 1. Pardamean Siahaan dan terdakwa 2. Sovia Nababan Als. Sofya membuka pintu tanpa mengetuk pintu rumah saksi Rahman Sirait lalu masuk. Dimana pada saat itu korban bersama saksi Yanti Flora Simanjuntak berada di rumah saksi Rahman Sirait di rumah sedang merayakan hari ulang tahun anak dari saksi Rahman Sirait. Sekitar Pukul 23.30 wib dengan tiba-tiba terdakwa 1. Sovia Br. Nababan Als. Sofia bersama dengan saksi Rosandi Br. Siahaan, kemudian terdakwa Sovia Nababan Als. Sofia menghampiri korban Radiston Hutagaol berkata kepada korban "kamu disini rupanya, saya sudah capek mencari kamu, saya tunggu-tunggu kamu tidak datang, mari kita selesaikan urusan kamu dengan saya" (dalam bahasa batak toba" dijawab oleh korban "saksi Lenteria Marpaung Als. Br. Marpaung berkata :duduklah dulu kalian, sudah larut mala ini"(dalam bahasa batak toba}" kemudian terdakwa 1. Sofya Nababan Als. Sofia meninju kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya menarik tangan korban untuk keluar dari rumah saksi Rahman Sirait akan tetapi korban menolak selanjutnya tidak lama kemudian masuk terdakwa 1. Pardamean Siahaan langsung meninju bibir bagian atas korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa 2. Sofya Nababan meinju wajah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu terdakwa 1. Pardamean Siahaan marah-marah dan menendangi makanan yang ada di hadapan korban saksi Yanti Flora simanjuntak meleraai perkelahian tersebut dan menyuruh terdakwa 1. Pardamean Siahaan dan terdakwa . Sovia Nababan Als. Sofia untuk keluar dan menyuruh korban masuk kedalam kamar namun terdakwa 1. Pardamean Siahaan dan terdakwa 2. Sovia Nababan als. Sofia berkata "mana sihutagaol itu biar saya bunuh dia" (dalam bahasa batak toba) dengan nada suara yang keras mendengar tersebut korban keluar dari kamar kemudian terdakwa mengambil kursi stainless dan mengayunkan ke kepala korban namun korban menangkisnya dengan menggunakan sebilah pedang yang ada ditemukan di dalam kamar namun tidak mengenai

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1152/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalanya sehingga korban pun terjatuh ke lantai dalam posisi terlentang dan sebelah parang tersebut masih korban pegang. Kemudian terdakwa 1. Pardamean Siahaan menimpa badan korban dan menusuk dadanya dengan sebuah gunting kemudian terdakwa 2. Sovia Nababan Als. Sofia memukul kepala korban dengan menggunakan sebuah gelas kaca sebanyak 3 (tiga) kali hingga gelas tersebut pecah. Tidak lama kemudian Pihak yang berwajib datang. Akibat perbuatan terdakwa 1. Pardamean Siahaan. Terdakwa 2. Sovia Nababan ALs. Sofia korban mengalami kesakitan sesuai dengan Visum Et Refertum No. 440/646/VER/PUSK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Nita Siahaan pada Puskesmas Siborongborong Kec. Siborongborong dengan pemeriksaan badan ;

Kepala :

Ada dijumpai luka robek pada bagian atas kepala dengan ukuran P : 5 cm, L : 0,5 cm

Ada dijumpai luka lecet dan bengkok pada bagian atas bibir dengan ukuran P : cm L : 0,5 Cm

Dada dan Perut :

Ada dijumpai luka gores pada bagian dada sebelah kiri ukuran panjang : 3cm

ANGGOTA GERAK :

Ada dijumpai luka gores pada bagian kaki /betis sebelah kiri dengan ukuran P : 3 cm, L : 3 cm

Ada dijumpai luka gores pada bagian kaki /tumit sebelah kiri dengan ukuran P : 0,5 cm L : 0,5 Cm

Ada dijumpai luka gores pada bagian tangan ukuran P : 3 cm

Ada dijumpai luka gores pada bagian telapak tangan sebelah kanan ukuran P : 0,25 L : 0,25 Cm.

Ada dijumpai luka koyak pada jari kelingking sebelah kiri ukuran P : 3 c

Dengan kesimpulan :

Ada dijumpai luka robek pada bagian atas kepala dengan ukuran P : 5 cm, L : 0,5 cm

Ada dijumpai luka lecet dan bengkok pada bagian atas bibir dengan ukuran P : cm L : 0,5 Cm

Ada dijumpai luka gores pada bagian dada sebelah kiri ukuran panjang : 3cm

Ada dijumpai luka gores pada bagian kaki /betis sebelah kiri dengan ukuran P : 3 cm, L : 3 cm

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1152/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ada dijumpai luka gores pada bagian kaki /tumit sebelah kiri dengan ukuran
P : 0,5 cm L : 0,5 Cm

Ada dijumpai luka gores pada bagian tangan ukuran P : 3 cm

Ada dijumpai luka gores pada bagian telapak tangan sebelah kanan ukuran
P : 0,25 L : 0,25 Cm.

Ada dijumpai luka koyak pada jari kelingking sebelah kiri ukuran P : 3 cm

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 Ayat (1) Yo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan atau
eksepsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut
Umum tertanggal 7 Oktober 2018 No.Reg.Perk : PDM-04/TARUT/Epp.2/
/08/2018 telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 Pardamean Siahaan terdakwa 2. Sofia Nababan Als Sovia telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang " sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHPidana ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa 1 Pardamean Siahaan dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa Penahanan dengan perintah tetap ditahan.
 3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa 2. Sofia Nababan Als Sovia dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi terbuat dari stenles.
 - 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna merah muda.
 - 1 (satu) buah termos air berwarna hijau bercorak bunga.
 - 1 (satu) buah gelas berwarna putih bening.
- Dikembalikan kepada yang berhak
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000(dua ribu rupiah) ;



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Para terdakwa tidak ada melakukan perbuatan pemukulan atau penganiayaan terhadap Radiston Hutagaol ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pledoi/pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Pardamean Siahaan terdakwa 2. Sofia Nababan Als Sovia** telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana " Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang "** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa 1. Pardamean Siahaan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 1. Pardamean Siahaan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa 2. Sofia Nababan Als Sovia dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun;**
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 2. Sofia Nababan alias Sovia dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan supaya Terdakwa 2. **Sofia Nababan Als Sovia** untuk ditahan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi terbuat dari stenles.
 - 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna merah muda.
 - 1 (satu) buah termos air berwarna hijau bercorak bunga.
 - 1 (satu) buah gelas berwarna putih bening.

Dikembalikan kepada yang pemiliknya;



9. Membebani kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa II telah menyatakan Banding sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor :149/Pid.B/2018/PN Trt, masing-masing tanggal 23 Nopember 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing kepada Terdakwa I tanggal 30 Nopember 2018, Terdakwa II tanggal 28 Nopember 2018 dan kepada Penuntut umum pada tanggal 28 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca memorie banding Terdakwa II tanggal 5 Desember 2018 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 14 Desember 2018 pada pokoknya mohon dibebaskan dari dakwaan(vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) dari dakwaan Jaksa Penuntut umum;

Membaca Pemberitahuan mempelajari berkas kepada Penuntut umum dan terdakwa-terdakwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Tarutung tertanggal 26 Nopember 2018 terhitung mulai tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 selama 7(tujuh) hari kerja mengingat Pasal 236 ayat (2) KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981) untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II telah diajukan dalam tengang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Trt tanggal 16 Nopember 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatife Kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1152/Pid/2018/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Trt tanggal 16 Nopember 2018, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa-terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa-terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 170 (1) KHUPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan Terdakwa II ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 149/Pid.B/2018/PN Trt tanggal 16 Nopember 2018 yang dimohonkan banding.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa II membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 oleh kami Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., MM., MH., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, SH. M.H., dan Nur Hakim., SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Salomo Simanjorang, S.H.,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ahmad Sukandar, SH. M.H

H.Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., MM., MH.,

Nur Hakim., SH., MH.,

Panitera Pengganti

Salomo Simanjorang, S.H.,M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)